

Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Megatron di Kota Surabaya

Ketron Kogoya

13040674110 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: eyonggaku@gmail.com

M. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

197409022008121002 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: faridmakruf@yahoo.com

Abstrak

Perencanaan dan pembangunan (termasuk berbagai kebijakan penting) dilaksanakan dari pusat atau dari atas ke bawah (*topdown planning and development*). Pemerintah Daerah, tidak diberi kewenangan penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya, hal ini berarti mengekang atau tidak mendengarkan aspirasi daerah. Hemat kata, Kekuasaan Pemerintah Pusat sangat dominan (H.S. Sunardi dan Purwanto:2006).

Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah yang dianalisis sesuai dengan strategi peningkatan pajak yang terdiri dari ; Perluasan Basis Penerimaan, Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan, Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak, Transparan dan Akuntabilitas, yang selanjutnya di implementasikan dalam strategi peningkatan pajak yang terdiri dari ; perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran, peningkatan efisiensi administrasi, transparansi akuntabilitas.

Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Fokus penelitian yang digunakan adalah Perluasan basis Penerimaan, Pengendalian Kebocoran, Transparansi dan Akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya dalam peningkatan pendapatan Megatron di Surabaya telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut :Dilihat dari faktor Perluasan basis penerimaan, DPPKAD Pemkot Surabaya sudah berjalan dengan standar yang sudah ditetapkan sesuai SOP (Standard Operational Procedure) dalam pelayanan Megatron kepada stake holder atau dalam hal ini pihak swasta. Dari faktor pengendalian atas kebocoran dapat dilihat bahwa DPPKAD Pemkot Surabaya sudah melakukan audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk kebocoran pendapatan dan hal – hal yang mengacu terhadap sanksi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari faktor peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dapat dilihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh DPPKAD Pemkot Surabaya yakni telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta, Bank Jatim dalam pembayaran pajak Megatron.

Dari faktor transparansi dan akuntabilitas yang dihadapi organisasi sudah berjalan baik dan perumusan strategi yang tengah dilakukan sudah tertata dengan rapi menggunakan peran teknologi (IT) dalam hal menentukan estimasi yang harus dilakukan untuk tahun yang akan datang dalam peningkatan pendapatan pajak reklame. **Kata kunci:** pajak, reklame, megatron, dinas pendapatan daerah

Abstract

Planning and development (including various important policies) implemented from the center or from top to bottom (*top-down planning and development*). Local Government, was not given full authority to manage and regulate the area, it means the curb or not to listen to the aspirations of the region. Saving words, the dominant powers of the Central Government (H.S. Sunardi and Purwanto: 2006).Strategy Department of Revenue Finance and Asset Management areas based on the Law No. 28 Year 2009 on Local Taxes are analyzed in accordance with the strategy of increasing taxes consist of; Expansion Base Penerimaan, Controlling Revenue Leakage, Efficiency Improvement Tax Administration, Transparency and Accountability, which subsequently implemented in the strategy of increasing taxes consist of; expansion of the revenue base, control of leakage, increase administrative efficiency, transparency, accountability.

In this research using descriptive qualitative method. The focus of the research is the base expansion of Acceptance, Leakage Control, Transparency and Accountability.

The results showed that the Surabaya City Government in increasing income Megatron in Surabaya has been done with the following results: Judging from factors expansion of revenue base, DPPKAD Surabaya City Government has been running with the standards that have been set according to SOP (Standard Operating Procedure) in service Megatron to the stake holders or in this case the private sector. From the controlling factor for the leakage can be seen that DPPKAD Surabaya City Government already do conduct an audit in accordance with predetermined procedures, to revenue leakage and things - things which refer to sanctions adapted to the prevailing regulations. Of the factors increasing the efficiency of revenue administration can be seen that the attitude shown by DPPKAD the Surabaya City Government has been cooperating with the private sector, Bank Jatim in tax payments Megatron.

Transparency and accountability of the factors facing the organization has been running well and formulating strategies already being done cleanly using role technology (IT) in terms of determining the estimation should be done for the coming year in the advertising tax revenue increase.

Keywords: Women's Leadership Strategies, Agent Of Change

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah atau yang dikenal dengan istilah Otoda adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Sebelum Otonomi Daerah (Otoda) bergulir seperti sekarang, manajemen Pemerintah Daerah dikendalikan secara penuh oleh Pemerintah Pusat, hal ini terjadi karena sistem pemerintahan pada waktu sebelum Otonomi Daerah (Otoda) adalah terpusat. Perencanaan dan pembangunan (termasuk berbagai kebijakan penting) dilaksanakan dari pusat atau dari atas ke bawah (*topdown planning and development*). Pemerintah Daerah, tidak diberi kewenangan penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya, hal ini berarti mengekang atau tidak mendengarkan aspirasi daerah. Hemat kata, Kekuasaan Pemerintah Pusat sangat dominan (H.S. Sunardi dan Purwanto:2006).

Senada dengan pengertian di atas, pembangunan daerah dan pembangunan nasional bisa merata dikarenakan penyerapan pajak yang baik, hal ini sejalan dengan pengertian pajak yaitu merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak inilah kita akan menggunakannya untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk Pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Kota itu sendiri. Sedangkan peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun cara-cara yang digunakan sebuah perusahaan selaku produsen dalam mempromosikan ataupun memasarkan produknya adalah melalui reklame, baik iklan melalui media cetak berupa majalah, surat kabar, selebaran (brosur), baliho, *billboard*, ada juga melalui media elektronik seperti radio, televisi ataupun melalui *Ligth Emitting Diode* yang selanjutnya disebut *Megatron Display (videotron)* yang merupakan kesatuan bentuk, ukuran, gambar, tulisan dan gerakan-gerakan yang menggunakan media penampakan baik cat dan/atau alat lainnya seperti lampu dan lain sebagainya. *Megatron Display* sendiri mampu menampilkan video maupun foto dengan berbagai animasi, bahkan bisa menampilkan teks atau tulisan berjalan yang biasa kita sebut dengan *running text* atau *moving sign*, dan tampilan yang dihasilkan menjadi lebih nyata seperti televisi dalam skala yang besar dalam lingkup Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, dapat dilihat pendapatan Megatron dari tahun 2013 hingga tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan, sehingga belum menyumbang kenaikan PAD. Berdasarkan hasil inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Megatron di Kota Surabaya”.

METODE PENELITIAN

Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Patton dalam Poerwandari, 1998).

Sejalan dengan pengertian di atas, sebelum penulis melakukan penelitian dilapangan, maka penulis perlu memilih metode penelitian yang tepat untuk

digunakan dalam menyusun penelitian dalam studi ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

FOKUS PENELITIAN

Dalam melakukan kaidah penelitian yang benar sesuai dengan penjelasan sebelumnya, oleh karena itu dalam penyusunan penelitian penulis berfokus pada manajemen penerimaan daerah pada pajak Megatron di Pemerintah Kota Surabaya, alasan penulis berfokus pada potensi penerimaan adalah karena hal ini memiliki perluasan penerimaan melalui bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan, sebagai berikut;

1. Perluasan Basis Penerimaan

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan, Pemerintah Daerah dapat melakukannya dengan cara berikut;

- 1) Mengidentifikasi pembayar pajak atau retribusi dan menjangkau wajib pajak atau retribusi baru;
- 2) Mengevaluasi tarif pajak atau retribusi;
- 3) Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas objek pajak atau retribusi.

2. Pengendalian atas Kebocoran

Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan audit, baik rutin maupun insidental;
- 2) Memperbaiki sistem
- 3) akuntansi penerimaan daerah; Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat

pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhi;

- 4) Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.
- 5) Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak; Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran membayar pajak bisa jadi enggan membayar pajak karena alasan rumitnya mengurus pajak. Demikian pula investor yang ingin berinvestasi di daerah sering kali enggak masuk ke daerah karena hambatan birokrasi termasuk administrasi pajak yang berbelit-belit dan berbagai pungutan di daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana
- b. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan
- c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan beberapa persyaratan.

- 1) Adanya dukungan teknologi informasi (IT) untuk membangun sistem informasi pendapatan daerah
- 2) Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai

- 3) Tidak adanya korupsi sistem di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*checklist*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung (Patton dalam poerwandari, 1998)

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang

berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena :

- 1) Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
- 2) Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- 3) Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- 4) Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.
- 5) Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya (DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya) adalah pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi.

Dalam melaksanakan tugas di atas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu ;

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan

- daerah
2. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi antara lain mempunyai tugas dalam penggalan potensi pendapatan daerah dan perumusan kebijakan anggaran dan pendapatan daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Berikut ini adalah kelembagaannya;

1. Sekretariat ; Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawian, keuangan dan perencanaan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggaraan urusan umum
 - 2) Penyelenggaraan urusan kepegawian
 - 3) Penyelenggaraan urusan keuangan
 - 4) Penyelenggaraan urusan perencanaan
2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah ; Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi ;
 - 1) Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah.
 - 2) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan pajak daerah
 - 3) Pengelolaan pendapatan lain-lain
 - 4) Penyelenggaraan penghitungan pendapatan pajak daerah dan Retribusi Daerah
 - 5) Penyelenggaraan pencatatan pajak daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain
 - 6) Penyelenggaraan penagihan pajak daerah dan Retribusi Daerah
3. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah ; Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya dibidang pengelolaan belanja daerah. Bidang Pengelolaan

Belanja Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkajian kebijakan belanja daerah
 - 2) Pengelolaan anggaran daerah
 - 3) Penyelenggaraan dan pembinaan perbendaharaan dan bendaharawan
 - 4) Penyelenggaraan dan pembinaan verifikasi dan pengeluaran keuangan
4. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah ; Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya. Badan Pengelola Kekayaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan penyusunan aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana
 - 2) Melaksanakan inventarisasi aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana
 - 3) Pengendalian kepemilikan daerah pada BUMD
 - 4) Pengendalian, perawatan, pemanfaatan aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana
 5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan ; Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya di bidang pembukuan dan pelaporan, serta mempunyai fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan pembukuan pendapatan daerah
 - 2) Penyelenggaraan pembukuan belanja daerah
 - 3) Penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah

Jumlah staf pegawai DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya yaitu berjumlah 280 pegawai dengan rincian pria 187 orang dan wanita 93 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
SD	3
SMP	10
SLTA	100
D1	2
D3	10
S1	128
S2	27
Total	280

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya dapat diketahui bahwa yang paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan pasca sarjana sebanyak 27 orang dan terkecil SD terdapat tiga orang dengan kualifikasi tersebut dapat dikatakan memadai untuk mengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah di Kota Surabaya.

Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Surabaya

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap pengaruh strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah yang dianalisis sesuai dengan strategi peningkatan pajak yang terdiri dari ; Perluasan Basis Penerimaan, Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan, Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak, Transparan dan Akuntabilitas, yang selanjutnya di implementasikan dalam strategi peningkatan pajak yang terdiri dari ; perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran, peningkatan efisiensi administrasi, transparansi akuntabilitas.

1. Perluasan basis penerimaan

Dalam Yustika (2008), perluasan basis penerimaan dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan melalui kebijakan melalui ;

- 1) Mengidentifikasi pembayar pajak atau retribusi dan menjangking wajib pajak atau retribusi baru

- 2) Mengevaluasi tariff pajak atau retribusi
- 3) Meningkatkan basis data objek pajak atau retribusi
- 4) Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas pajak/retribusi.

Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan melalui merevitalisasi lokasi – lokasi yang strategis untuk dijadikan Megatron, seperti Megatron di pasar Wonokromo, Megatron di Jl. Raya Darmo dsb, dan hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Noerachmad Santoto. S.E selaku Koordinator pendapatan pajak reklame sebagai berikut

Dalam menerapkan strategi terutama untuk menjangking wajib pajak (retribusi baru) Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya melakukan analisis sumber daya manusia (kepegawaian) internal, meliputi kesiapan setiap pegawai. Dan hasil temuan yang ingin diketahui dalam penelitian yang disusun penulis seperti yang dikemukakan oleh Koordinator Pendapatan Pajak Reklame Bapak Noerachmad Santoto. S.E. ;

“Untuk kebutuhan mendasar sebelum menetapkan tujuan ya yang jelas kebutuhan dari internal dahulu mas, seperti peran SDM, dan kesiapan para petugas pembantu, kemudian dari segi eksternal contohnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku aparat yang bertugas melakukan pembersihan apabila terdapat reklame yang sudah melewati batas perijinan, karena dengan kesiapan yang matang otomatis target pencapaian menjangking wajib pajak baru bisa terealisasi mas” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Sedangkan untuk strategi Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya dalam mengevaluasi tarif pajak atau retribusi yang akan ditetapkan, bisa mengajukan luas Megatron yang akan dipasang, kemudian pihak DPPKAD akan ke lapangan untuk melakukan inspeksi.

“Sebelum mengevaluasi tarif pajak, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pemasangan Megatron kepada DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya mas, pengajuan tersebut berupa luas (panjang dan lebarnya) yang akan digunakan, selanjutnya pihak DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan survey lapangan untuk menentukan setuju dan tidaknya pengajuan Megatron tersebut” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Sementara itu, untuk penilaian terhadap pajak atau retribusi, Bapak Noerachmad Santoso S.E juga menjelaskan bahwa semua mengacu terhadap Perwali atau Peraturan Wali Kota.

“Ada mas, penilaian pajak ditentukan oleh satu jenis Megatron yang akan digunakan meliputi luas (panjang dan lebarnya), lalu apakah menggunakan penerangan atau tidak dan sebagainya, sedangkan untuk nominalnya nanti ya kembali ke Perwali mas, Peraturan Walikota.” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Selain melakukan strategi di atas, Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya juga memberlakukan beberapa pelayanan berupa inspeksi ke lapangan untuk melakukan pengecekan megatron yang sebelumnya sudah diajukan oleh pihak pemohon. Selanjutnya penulis menanyakan soal perbedaan tarif antara reklame konvensional dengan reklame elektronik seperti Megatron Bapak Noerachmad Santoto. S.E selaku Koordinator pendapatan pajak reklame memberikan penjelasan sebagai berikut ;

“Kurang lebih sama mas dengan pertanyaan poin b sebelumnya, kita menerima pengajuan dulu kemudian kita lakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan”

“Megatron lebih mahal daripada reklame konvensional, yang paling murah itu reklame berjalan, kalau nggak salah Rp. 50.000,- per meter, untuk perbedaan tarif bisa dilihat di Perwali.” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa strategi yang diterapkan oleh DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pendapatan reklame (Megatron) sudah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan yakni menerima pengajuan dari pihak swasta yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap luas (panjang dan lebar) sebagai penentu tarif yang nanti diberlakukan sesuai Perwali Kota Surabaya.

Dari pengamatan di lapangan yang diperoleh penulis untuk sistem pelaksanaan pemungutan yang dilaksanakan melalui sistem jemput bola, petugas lapangan juga telah di mudahkan dengan sarana dan prasarana yang juga memadai seperti motor dinas, kamera dan alat ukur untuk mengetahui ukuran, panjang lebar suatu Megatron agar tidak terjadi kecurangan.

2. Pengendalian atas kebocoran

Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaraan pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain berupa evaluasi akhir tahun atau tutup anggaran.

“Untuk masalah audit mas, kita pasti lakukan setelah akhir tahun, nanti dari hasil audit kita bisa menyesuaikan untuk tahun berikutnya mas” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Selain memberlakukan evaluasi akhir tahun, pihak Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya juga menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi sehingga kebocoran anggaran sangat sedikit atau tidak ada sama sekali.

“Sampai dengan sekarang kita tidak ada masalah mas, walaupun ada nanti pasti terlihat pada waktu di audit” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Reward yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya dalam meminimalisir kebocoran anggaran hanya diterapkan dikalangan internal, untuk eksternal peraturannya kembali ke Perwali dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif.

“Untuk reward adanya dari segi internal mas, tapi untuk pelanggan kita tidak ada reward, kan semua sudah tertera di Perwali, untuk sanksi juga ada disana (Perwali), untuk sanksi ya cuma sanksi administratif mas” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Senada dengan pembahasan sebelumnya, Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya selain menerapkan reward juga ada punishment internal berupa sanksi sesuai SOP yang sebelumnya sudah ditetapkan.

“Terlibat bagaimana dulu mas, kalau terlibat pelanggaran ya nanti ada sanksi, kalau terlibat dalam hal survey dan sebagainya ya memang sudah jobdis masing – masing mas” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Lebih lanjut Bapak Noerachmad Santoto S.E juga memberikan penjelasan perihal sanksi yakni;

Sama dengan pertanyaan mas sebelumnya, *“Sampai dengan sekarang kita tidak ada masalah mas, walaupun ada nanti pasti terlihat pada waktu di audit” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa dilihat bahwa DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk kebocoran pendapatan dan hal – hal yang mengacu terhadap sanksi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan

Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah, masyarakat dan investor enggan mengurus pajak karena hambatan birokrasi termasuk administrasi yang berbelit – belit, oleh karena hal ini,

DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya memiliki beberapa cara untuk dalam meminimalisir hambatan dan meningkatkan efisiensi administrasi pendapatan Megatron, melalui wawancara dengan Bapak Noerachmad Santoto. S.E selaku Koordinator pendapatan pajak reklame, menyerderhanakan prosedur administrasi pajak sangat muthlak diperlukan, karena prosedur ini dapat memberikan dampak terhadap menambah partisipan pajak baru.

“Sangat muthlak mas, karena nanti kedepannya prosedur ini secara nggak langsung dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan otomatis bisa menjaring wajib pajak baru atau pihak swasta yang ingin menggunakan Megatron” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Seperti ulasan sebelumnya, untuk biaya administrasi pajak semua sudah diatur kedalam perwali, sehingga aparat yang berwenang tidak bisa mengurangi atau menambah.

“Mengurangi bagaimana mas? Semua biaya itu sudah masuk prosedur dan semuanya sudah diatur dalam Perwali, jadi kita para eksekutor nggak bisa mengurangi atau menambah begitu saja, semua harus sesuai dengan Perwali.” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Sementara itu, untuk memudahkan administrasi pajak yang sudah ditetapkan. Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan stakeholder swasta, yakni Bank Jatim, sebagai tempat pembayaran yang sebelumnya tariff atau biaya sudah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya.

“Jelas ada mas, soal pelayanan kita juga nggak bisa berdiri sendiri, dan kita sudah menjalin kerja sama dengan Bank Jatim dalam hal pembayaran, jadi semuanya diatur oleh pihak Bank, kita hanya menentukan besaran biayanya saja, tapi ya itu tadi kembali ke Perwali.” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Lebih lanjut Bapak Noerachmad Santoto S.E juga memberikan penjelasan perihal refisiensi terhadap pengelolaan yang sudah ada.

“Hmmm, kalau untuk reefisiensi sepertinya lebih mengacu terhadap evaluasi tahunan mas, evaluasi soal pelayanan saja yang sebelumnya bisa kita lihat dari data yang ada di IT” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Senada dengan beberapa penjelasan sebelumnya, Dinas Pendapatan Kota Surabaya juga memiliki strategi khusus dalam meningkatkan efisiensi terhadap pendapatan, yakni salah satunya dengan bekerjasama dengan stakeholder swasta milik pemerintah yang sudah dijelaskan dalam poin di atas.

“Kalau untuk efisiensi ya itu tadi kita berpartner dengan Bank Jatim soal pembayaran kalau untuk selebihnya kita bisa melihat dari data IT” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa dilihat bahwa DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya telah berperan dalam meningkatkan efisiensi pendapatan Megatron, salah satu contohnya DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya telah bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal pembayaran yakni Bank Jatim sebagai tempat membayar pajak reklame (Megatron), sedangkan untuk biaya semuanya mengacu terhadap Perwali Kota Surabaya.

Observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas yang tersedia di DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya rata – rata sudah memadai baik sarana dan prasarana juga telah mengikuti perkembangan teknologi. Untuk masyarakat sendiri sekarang bisa mendaftar secara online dan untuk yang sudah terdaftar bisa membayar pajak reklamae di DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya sekarang sudah bisa secara online lewat stakeholder swasta yang telah bekerjasama dengan DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya

4. Transparansi dan Akuntabilitas.

Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah

transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Maka dari itu, DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Megatron berupa integrasi teknologi informasi.

Menurut koordinator pendapatan pajak reklame menjelaskan bahwa peran teknologi informasi (IT) juga turut andil dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame (Megatron), berupa evaluasi terhadap estimasi potensi yang akan dicapai Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya kedepannya.

“Pasti ada mas, dari data yang ada di IT tersebut kita dapat membuat estimasi potensi yang akan dicapai DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun berikutnya” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Selain penerapan informasi teknologi yang memadai, Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya juga mengembangkan pegawai atau staf agar memiliki kompetensi dan keahlian berupa pelatihan sesuai bidang yang digeluti di Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya yang nanti hasil akhirnya akan dievaluasi.

“Setiap pegawai pemkot atau staff dikasih kesempatan untuk belajar dan menguasai bidang yang ada di DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya yang nanti bisa dilihat di akhir evaluasi mas” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Lebih lanjut Bapak Noerachmad Santoto S.E juga memberikan penjelasan penyelewengan atau korupsi terhadap lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah sebagai berikut;

“Untuk korupsi saya rasa tidak ada mas, kan saya sudah jelaskan sebelumnya kalau semua pembayaran dipegang oleh pihak Bank, jadi untuk korupsi disini nggak ada mas” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Sedangkan untuk *role model* yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam menjalankan akuntabilitas yakni berpedoman terhadap sistem informasi dan perwali yang sudah diterapkan.

“Untuk role model jelas kita menggunakan IT mas, selebihnya kita meningkatkan pelayanan saja” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

“Tentu ada mas, soal transparansi disini soal cara perhitungannya, perhitungannya ya kembali ke Perwali mas, nanti disana bisa dilihat estimasi yang akan dibayarkan selain survey di lapangan.” (wawancara dengan Noerachmad Santoto. S.E 06 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa dilihat bahwa DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya telah menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Megatron, salah satu contohnya DPPKAD Pemerintah Kota Surabaya menggunakan peran teknologi (IT)

Sedangkan dalam hal menentukan estimasi yang harus dilakukan untuk tahun yang akan datang, setiap tahun dilakukan pendataan ulang terhadap objek atau subyek pajak Megatron atau yang dikenal dengan peremajaan data, hal ini diperlukan untuk mengetahui objek atau subyek Megatron mana yang masih berlaku atau tidak lagi. Biasanya pendataan ulang tersebut dilakukan setiap satu tahun sekali dengan cara sistem jempot bola dimana aparaturnya atau petugas di lapangan mendatangi tiap objek atau subyek Megatron tersebut. Kegiatan ini dilakukan agar transparansi dan akuntabilitas bisa terjaga.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dengan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka kesimpulan penelitian dari peran strategi DPPKAD Pemkot Surabaya dalam peningkatan pendapatan Megatron di Surabaya telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut :

Dilihat dari faktor Perluasan basis penerimaan, DPPKAD Pemkot Surabaya sudah berjalan dengan standar yang sudah

ditetapkan sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*) dalam pelayanan Megatron kepada *stake holder* atau dalam hal ini pihak swasta. Dari faktor pengendalian atas kebocoran dapat dilihat bahwa DPPKAD Pemkot Surabaya sudah melakukan audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk kebocoran pendapatan dan hal – hal yang mengacu terhadap sanksi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari faktor peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dapat dilihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh DPPKAD Pemkot Surabaya yakni telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta, Bank Jatim dalam pembayaran pajak Megatron.

Dari faktor transparansi dan akuntabilitas yang dihadapi organisasi sudah berjalan baik dan perumusan strategi yang tengah dilakukan sudah tertata dengan rapi menggunakan peran teknologi (IT) dalam hal menentukan estimasi yang harus dilakukan untuk tahun yang akan datang dalam peningkatan pendapatan pajak reklame.

SARAN

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan – kesimpulan yang ada, maka untuk memperbaiki kelemahan – kelemahan yang ditemukan ketika penulis melakukan penelitian di DPPKAD Pemkot Surabaya tentang Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Megatron di kota Surabaya

1. Perlu adanya program sosialisasi secara konsisten dari DPPKAD Pemkot Surabaya untuk melakukan kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan program strategi yang akan dijalankan.
2. Diperlukan peningkatan dalam pemahaman visi dan misi organisasi serta aturan dalam Peraturan Wali Kota atau Perwali guna menunjang sosialisasi dan mengoptimalkan strategi yang akan ditetapkan.
3. Penambahan petugas teknis lapangan wajib diberlakukan sebagai bentuk menanggapi peran pelayanan dalam survey atau

inspeksi Megatron agar bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Nawawi, dan Martini hadari. 1991. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penelitian

Muharidho, Erwin. (2015). *Upaya Dispenda Kab. Jombang Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2013*, Universitas Negeri Surabaya.

Ridha, Agatha. (2014). *Upaya Dispenda dalam Meningkatkan Pajak Reklame di Kota Samarindah*, Universitas Mulawarman.

Buku

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit. Andi

Madarsimo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. 2004, Yogyakarta, Penerbit. Andi

Wiyono, Slamet. (2006). *Managemen Potensi Diri*. Jakarta: PT Grasindo.

Kaho, Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi di negara Republik Indonesia*, Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pamudji. 1985. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama

Poerwandari, E. Kristi. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Universitas Terbuka